

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abintoro Prakoso. *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, LaksBang PRESS, 2016.

Adi Isbandi Rukminto. *Kesejahteraan sosial pekerjaan sosoal, pembangunan sosial, dan kajian pembangunan*, Depok, PT RajaDrafindo Persada, 2013.

Chazawi Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, Jakarta : Rajawali Pers. 2011.

Hamza, Andika. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. III, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008.

H.R. Abdussalam/1Dan Adri Desasfuryanto. *Hukum perlindungan anak*. Jakarta, PTIK PRESS, 2014.

Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005,

Kartono, kartini. *Gangguan-gangguan psikis*, Bandung : Sinar Baru, 1981.

Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru : Bandung, 1984.

Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cetakan ke-2, Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta : Jakarta, 1993.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan*

Anak Dalam Konvensi Hak Anak, Bandung, P.T Citra Aditya Bakti, 2018.

Purwanto M Ngalim, *Imu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung, PT

Remaja Rosdakarya, 2009, hal.80.

Romli, Atmasasmita, *problema kenakalan anak-anak/ remaja (yuridis sosia*

Kriminologis), Bandung : Armico, 1983.

Rusli. Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cet 1, Jakarta : Citra

Aditya Bakti, 2007.

Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi/Ipenegakan hukum*,

Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Usfa A Fuad dan Tongat. *Pengantar Hukum Pidana*, Malang : UMM Press,

2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang/1Penghapusan Kekerasan

dalam Rumah Tangga pasal 5

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, Pasal 5

C. Jurnal Ilmiah

Sandi, Irwan. *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah*. Katalogis 4.5 (2016).

Said, Muhammad Fachri. *Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 4.1 (2018): 141-152.

Sari Indah , *Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana ingkungan*, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 10 No. 1,2019. hal/168.

Maulani Diah Gustiniati. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 7 No. 2013. Hal.5.

Mardiyah, *Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak*, Jurnal Kependidikan, Vol. Iii No. 2, (2015), 109-122.

Fitriani, Riri. *Peranan/Ipenyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Melenuhi hak-hak Anak*. jurnal Hukum .Vol 2. 2016.

Yusuf, Muhammad. *Tinjauan Kriminologis Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Bapak Kandung (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2014-2017)*, Skripsi, Universitas Hasanuddi, Makassar,2017

Dewi Kumala Septiani, *Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum*

Pidana Islam (Studi Penelitian Di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara), Sripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan , 2021

Rialdi Alam Harahap dan Rizky Darmawan Panjaitan, *Penelantaran Anak* ,
jurnal umsu, Vol 1.No.1 2022,425-427.

Satria, Heryanto Joewono. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran
Rumah Tangga*, skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, Makassar, 2016.

D. Situs Internet

Maghfira Saadatul. *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di
Indonesia*.[https://media.neliti.com/media/publications/93451-ID-
kedudukan-anak-menurut-hukum-positif](https://media.neliti.com/media/publications/93451-ID-kedudukan-anak-menurut-hukum-positif), diakses pada tanggal 10
Desember 2022

[http://googleweblight.com/i?u=http://kbbi.co.id/arti-kata/anak&hl=id-
ID/1](http://googleweblight.com/i?u=http://kbbi.co.id/arti-kata/anak&hl=id-ID/1)Diakses Pada tanggal 21 Januari 2023

Dr. Verury Verona Handayani, *Ini Tipe Penelantaran yang Bisa Terjadi pada
Anak*, [https://www.halodoc.com/cari-dokter/nama/dr-verury-verona-
handayani](https://www.halodoc.com/cari-dokter/nama/dr-verury-verona-handayani), Diakses pada Tanggal 21 Januari 2023

Putu Sarasita. Kismadewi, *Pertanggungjawaban pidana orang tua yang
menelantarkan anaknya ditinjau dari undang-undang perlindungan
Nomoe 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.*, <https://ojs>

unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/35356/21336,Diakses,7 Mei 2023

GusfriantoIrsan.*Jenis-JenisTindakPidana(Delik)*,<https://www.irsangusfrianto.com/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2022

<http://www.freewebs.com/childabusea1/pendahuluansebuahinjauan.htm>,forensik_A1_FKUI,Child Abuse : Theory and History, 2007,diakses 23 Mei 2023

<http://amartha.student.umm.ac.id/category/kekerasan/>, Kekerasan Pada Anak, 29 Januari 2010, diakses 23 Mei 2023



LAMPIRAN



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
Nomor: 82/DK-FH/X/2022
Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL**

- Menimbang** :
- bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
 - bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
 - bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Nasional;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Memperhatikan** :
- Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal 24 September 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 5 Oktober 2022.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Sdr, Adi Purnomo Santoso, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Kedua** : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Nurati Rumadan
Nomor Pokok : 1933300516099
Judul Skripsi "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENELANTARAN ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK "
- Keempat** : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima** : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 5 Oktober 2022
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth;
1. Koordinator PK Hukum Pidana ;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Nurati Rumadan
No. Pokok Mahasiswa : 193300516099
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA TERHADAP PENELANTARAN ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 25 Agustus 2023
Waktu / Ruang : 11.00 - 12.00/Peradilan Semu
Hasil Ujian* :
Dengan Catatan : Perbaikan sesuai catatan di atas.
Batas Waktunya : (lihat)..... Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 25 Aug 2023

Penguji:

Ketua,

Sugiyono, SH.,MH

Anggota,

Cucuk Endratno, S.H.,M.H.

Anggota,

Adi Purnomo, S.H.,M.H

Mahasiswa,

Nurati Rumadan

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

$20 + 85 + 81 = 246$
Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji

$\frac{246}{3} = 82$

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA TERHADAP PENELANTARAN ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

ORIGINALITY REPORT

28% SIMILARITY INDEX	31% INTERNET SOURCES	14% PUBLICATIONS	22% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.umsu.ac.id Internet Source	4%
2	repository.unbari.ac.id Internet Source	3%
3	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	3%
4	media.neliti.com Internet Source	1%
5	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
7	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
8	repository.unja.ac.id Internet Source	1%

www.halodoc.com

9	Internet Source	1 %
10	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1 %
11	core.ac.uk Internet Source	1 %
12	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1 %
13	Submitted to Udayana University Student Paper	1 %
14	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1 %
15	erepo.unud.ac.id Internet Source	1 %
16	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1 %
17	repository.trisakti.ac.id Internet Source	1 %
18	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
19	dspace.uui.ac.id Internet Source	1 %
20	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1 %
21	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
22	repository.unhas.ac.id Internet Source	1 %
23	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
24	repositori.uma.ac.id Internet Source	1 %
25	repository.uhn.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELIA3

PUTUSAN

Nomor 2245/Pid.Sus/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jenda Uli Ginting
2. Tempat lahir : Namo Suro
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/2 Februari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Namo Suro Lama Desa Namo Suro Baru Kecamatan Bitu-biru Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Jenda Uli Ginting ditahan dalam Tahanan Rumah oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2245/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; ;Penetapan Majelis Hakim Nomor 2245/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jenda Uli Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menelantarkan Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 77 B UURI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Jenda Uli Ginting dengan pidana penjara selama 15 (lima) belas hari penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Nihil
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JENDA ULI GINTING pada tahun 2015, bertempat di Dusun II Namo Suro Lama Desa Namo Suro Baru Kecamatan Bitu-biru Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak di ingat lagi di tahun 2005, terdakwa mengantarkan anak kandungnya yang bernama Erwin Sandi ke rumah saksi Dedek Fauniza (adik ipar terdakwa) di Dusun II Namo Suro Lama Desa Namo Suro Baru Kecamatan Bitu-biru Kabupaten Deli Serdang, dimana pada saat itu saksi Erwin Sandi berusia 12 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika saksi Dedek Fauniza bertanya mengapa terdakwa mengantarkan saksi Erwin Sandi ke rumahnya, maka saksi Erwin Sandi berkata bahwa terdakwa dan ibu tiri saksi Erwin Sandi berantam karena saksi Erwin tinggal bersama ayahnya dan saksi Erwin disuruh oleh terdakwa untuk mengemasi barang-barangnya dan mengantarkan saksi Erwin ke rumah Pamannya (adik dari ayahnya);
- Setelah terdakwa meninggalkan saksi Erwin Sandi di rumah saksi Dedek Fauniza, terdakwa tidak pernah menafkahi saksi Erwin hingga saat terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Erwin putus sekolah sejak kelas 2 SMP;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 B UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedek Fauniza Sari Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan laporan pengaduan saksi di Polres Deli Serdang terkait dengan penelantaran anak yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban penelantaran anak tersebut adalah keponakan kandung saksi yang bernama Erwin Sandi Ginting yang merupakan kandung anak Terdakwa ;
 - Bahwa penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada anaknya yang bernama Erwin Sandi Ginting ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada anaknya sejak tahun 2015 saat anak Terdakwa tinggal bersama saksi di Dusun II Namo Suro Lama Desa Namo Suro Baru Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang ;
 - Bahwa awalnya pada tahun 2015 saat anak Terdakwa berumur 12 (dua) belas tahun dan masih kelas VI SD, Terdakwa mengantarnya kedepan rumah saksi dengan membawa tas yang berisi pakaian, lalu saksi tanya “kenapa bang ? ” namun anak Terdakwa tidak menjawab kemudian keesokan harinya saksi tanya lagi dan dijawab “bapak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mamak berantam” sehingga saksi dan suami saksi mengasuh anak Terdakwa sampai sekarang dan juga menyekolahkanya ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi ataupun mengunjungi anaknya saat sudah tinggal bersama saksi ;

- Bahwa Terdakwa mengantar anaknya supaya tinggal bersama saksi karena Terdakwa takut dengan istri mudanya berhubung karena Terdakwa sudah menikah dengan perempuan lain ;

- Bahwa saksi sering membicarakan kepada nenek Erwin Sandi Ginting supaya ada tanggung jawab Terdakwa, namun neneknya mengatakan “nanti aku bicarakan” lalu beberapa hari berikutnya saksi tanya “apakah sudah dibicarakan dengan bapaknya ? ” dan dijawab neneknya “gak ada uangnya” lalu saksi sampaikan “apa bisa gitu aja ?” dijawab neneknya “ya gimana, disampaikan gak ada uangnya” lalu kami pun menyampaikan kepada keluarga kami yang lain untuk menjumpai Terdakwa dan dijawab Terdakwa hanya mengiyakan saja namun tidak ada menjumpai anaknya dan tidak ada memberikan rasa tanggung jawabnya terhadap Erwin Sandi Ginting dan pihak Babinkamtibmas pun sudah menjumpai Terdakwa namun dijawab Terdakwa “suruh istri adik kandungnya (saksi) mengusir anaknya dari rumah saksi” ;

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani / serabutan dan kebutuhan sehari-hari rumah tangganya yang saksi lihat berkecukupan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anaknya yang bernama Erwin Sandi Ginting tidak menerima kasih sayang dari orang tua kandungnya dan tidak ada tanggung jawab si Terdakwa terhadap anaknya, sehingga saksi dan suami saksi menyekolahkan dan juga memberikan kebutuhannya sehari-hari;

- Bahwa seharusnya Terdakwa memberikan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan anaknya setiap bulan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Erwin Sandi Ginting , dibawah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

— Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat ;

— Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa (bapak kandung) terhadap saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa Terdakwa melakukan penelantaran yaitu tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi sejak tahun 2015 semenjak saksi tinggal bersama dengan paman dan bibi saksi di Dusun II Namu Suro Lama Desa Namu Suro Baru Kec. Bitu-biru Kab. Deli Serdang;

- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh saksi untuk mengemas dan menyusun semua pakaian saksi kedalam tas, kemudian mengantar saksi dengan membawa tas berisi semua pakaian saksi kerumah paman saksi yang bernama Jainal Ginting dan bibi saksi yang bernama Fauniza Sari Harahap lalu meninggalkan saksi didepan rumah paman dan bibi saksi. setelah itu Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin terhadap saksi dan juga tidak pernah memperhatikan atau memperdulikan kehidupan saksi yang seharusnya merupakan tanggung jawab Terdakwa untuk menafkahi saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin terhadap ibu kandung saksi dan juga tidak ada memperhatikan kehidupan saksi dan adik kandung saksi;

- Bahwa penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap saksi adalah karena takut kenapa ibu tiri saksi karena ibu tiri saksi tidak suka dan tidak senang jika saksi tinggal bersama dengan Terdakwa dan sebelum menelantarkan saksi, Terdakwa dan ibu tiri saksi sempat bertengkar kemudian mulai saat itu sampai sekarang Terdakwa tidak pernah menjemput saksi dan tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi saat ini sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi dan pendidikan saksi juga menjadi terkendala dalam hal pembayaran uang sekolah dan uang buku ;

- Bahwa seharusnya Terdakwa memberikan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan saksi setiap bulan ;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Jainal Ginting , dibawah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

-Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan laporan pengaduan yang dibuat oleh istri saksi di Polres Deli Serdang terkait dengan penelantaran anak yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa yang menjadi korban penelantaran anak tersebut adalah keponakan kandung saksi yang bernama Erwin Sandi Ginting yang merupakan anak kandung Terdakwa ;

-Bahwa penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada anaknya yang bernama Erwin Sandi Ginting;

-Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada anaknya sejak tahun 2015 saat anak Terdakwa tinggal bersama saksi di Dusun II Namo Suro Lama Desa Namo Suro Baru Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang;

- Bahwa awalnya pada tahun 2015 saat anak Terdakwa berumur 12 (dua) belas tahun dan masih kelas VI SD, Terdakwa mengantarnya kedepan rumah saksi dengan membawa tas yang berisi pakaian, lalu istri saksi tanya “kenapa bang ? ” namun anak Terdakwa tidak menjawab kemudian keesokan harinya istri saksi tanya lagi dan dijawab “bapak dan mamak berantam” sehingga saksi dan istri saksi mengasuh anak Terdakwa sampai sekarang dan juga menyekolahkanya ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi ataupun mengunjungi anaknya saat sudah tinggal bersama saksi ;

- Bahwa Terdakwa mengantar anaknya supaya tinggal bersama saksi karena Terdakwa takut dengan istri mudanya berhubung karena Terdakwa sudah menikah dengan perempuan lain ;

- Bahwa saksi sering membicarakan kepada nenek Erwin Sandi Ginting supaya ada tanggung jawab Terdakwa, namun neneknya mengatakan “nanti aku bicarakan” lalu beberapa hari berikutnya saksi tanya “apakah sudah dibicarakan dengan bapaknya ? ” dan dijawab neneknya “gak ada uangnya” lalu saksi sampaikan “apa bisa gitu aja ?” dijawab neneknya “ya gimana, disampaikan gak ada uangnya” lalu kami pun menyampaikan kepada keluarga kami yang lain untuk menjumpai Terdakwa dan dijawab Terdakwa hanya mengiyakan saja namun tidak ada menjumpai anaknya dan tidak ada memberikan rasa tanggung jawabnya terhadap Erwin Sandi Ginting dan pihak Babinkamtibmas pun sudah menjumpai Terdakwa namun dijawab Terdakwa “suruh istri adik kandungnya (saksi) mengusir anaknya dari rumah saksi” ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penelantaran dengan cara tidak pernah datang menjumpai anak-anaknya dan tidak pernah menafkahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin serta tidak memperdulikan anak-anaknya sejak ditinggalkan ;

- Bahwa Terdakwa juga menelantarkan kakak dari Erwin Sandi Ginting yang bernama Risnawati Br Ginting sejak tahun 2010 yang sudah tinggal di rumah paman dan bibinya dan saat ini kakaknya menjadi putus sekolah karena tidak dibiayai Terdakwa sehingga kakak korban sekarang menjadi bekerja dan membantu membiayai kehidupan Erwin Sandi Ginting;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anaknya yang bernama Erwin Sandi Ginting tidak menerima kasih sayang dari orang tua kandungnya dan tidak ada tanggung jawab si Terdakwa terhadap anaknya, sehingga saksi dan suami saksi menyekolahkan dan juga memberikan kebutuhannya sehari-hari;

- Bahwa seharusnya Terdakwa memberikan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan anaknya setiap bulan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam perkara ini;

-Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh adik ipar Terdakwa yang bernama Dedek Fauniza Sari Harahap karena melakukan penelantaran terhadap anak kandung Terdakwa yang bernama Erwin Sandi Ginting ;

-Bahwa awalnya sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ini Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan anak Terdakwa Erwin Sandi Ginting karena anak Terdakwa meminta untuk tinggal ditempat pamannya yang bernama Janial Ginting (adik kandung Terdakwa) di Dusun II Namo Suro Baru Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang ;

-Bahwa selama tahun 2015 Terdakwa masih memberikan uang untuk keperluan anak Terdakwa sekitar ± Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan namun sejak tahun 2016 sampai sekarang ini Terdakwa tidak lagi memberikan uang untuk keperluan anak Terdakwa karena kondisi ekonomi Terdakwa tidak mencukupi ;

-Bahwa Terdakwa pernah mengajak anak Terdakwa pulang dari rumah pamannya untuk membantu Terdakwa mencari nafkaah dengan mencari rumput untuk makanan ternak dengan mengatakan "udahlah Win, tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja sama bapak, urusan kambing ini nanti dari situ uang sekolah mu, bapak udah gak sanggup lagi biayai kau disana” tetapi anak Terdakwa tidak mau diajak pulang kerumah Terdakwa;

-Bahwa penghasil Terdakwa sebagai buruh bangunan harian adalah sebesar ± 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;

- Bahwa penyebabnya adalah karena Terdakwa tidak tinggal satu rumah lagi dengan anak Terdakwa karena anak Terdakwa yang meminta untuk diantarkan kerumah pamannya dan tinggal disana, dan sejak tinggal disana selama 1 (satu) tahun Terdakwa masih memberikan uang untuk keperluan anak Terdakwa tetapi tahun-tahun berikutnya Terdakwa tidak memberikan uang karena kondisi keuangan Terdakwa tidak lagi mencukupi ;

- Bahwa anak Terdakwa tinggal bersama pamannya sudah sekitar 4 (empat) tahun ;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam perkara ini;

-Bahwa benar Terdakwa dilaporkan oleh adik ipar Terdakwa yang bernama Dedek Fauniza Sari Harahap karena melakukan penelantaran terhadap anak kandung Terdakwa yang bernama Erwin Sandi Ginting ;

-Bahwa benar awalnya sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ini Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan anak Terdakwa Erwin Sandi Ginting karena anak Terdakwa meminta untuk tinggal ditempat pamannya yang bernama Janial Ginting (adik kandung Terdakwa) di Dusun II Namo Suro Baru Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang

-Bahwa benar selama tahun 2015 Terdakwa masih memberikan uang untuk keperluan anak Terdakwa sekitar ± Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan namun sejak tahun 2016 sampai sekarang ini Terdakwa tidak lagi memberikan uang untuk keperluan anak Terdakwa karena kondisi ekonomi Terdakwa tidak mencukupi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar Terdakwa pernah mengajak anak Terdakwa pulang dari rumah pamannya untuk membantu Terdakwa mencari nafkah dengan mencari rumput untuk makanan ternak dengan mengatakan “udahlah Win, tinggal aja sama bapak, urusan kambing ini nanti dari situ uang sekolah mu, bapak udah gak sanggup lagi biayai kau disana” tetapi anak Terdakwa tidak mau diajak pulang kerumah Terdakwa;

-Bahwa benar penghasil Terdakwa sebagai buruh bangunan harian adalah sebesar ± 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa benar penyebabnya adalah karena Terdakwa tidak tinggal satu rumah lagi dengan anak Terdakwa karena anak Terdakwa yang meminta untuk diantarkan kerumah pamannya dan tinggal disana, dan sejak tinggal disana selama 1 (satu) tahun Terdakwa masih memberikan uang untuk keperluan anak Terdakwa tetapi tahun-tahun berikutnya Terdakwa tidak memberikan uang karena kondisi keuangan Terdakwa tidak lagi mencukupi ;

- Bahwa benar anak Terdakwa tinggal bersama pamannya sudah sekitar 4 (empat) tahun ;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal , sebagaimana diatur dalam Pasal 77 B Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Jenda Uli Ginting yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja" ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsure ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsure "sengaja" ini dipengaruhi oleh unsure perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure perbuatan pokok (unsure ke-3) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja atautakah tidak ;

Ad. 3. Unsur "Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternative sehingga majelis hanya akan mempertimbangkan salah satu unsure saja yang menurut majelis paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke- 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada anaknya sejak tahun 2015 saat anak Terdakwa tinggal bersama saksi di Dusun II Namo Suro Lama Desa Namo Suro Baru Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada tanggal dan bulan yang tidak di ingat lagi di tahun 2005, terdakwa mengantarkan anak kandungnya yang bernama Erwin Sandi ke rumah saksi Dedek Fauniza (adik ipar terdakwa) di Dusun II Namo Suro Lama Desa Namo Suro Baru Kecamatan Bitu-biru Kabupaten Deli Serdang, dimana pada saat itu saksi Erwin Sandi berusia 12 tahun, Ketika saksi Dedek Fauniza bertanya mengapa terdakwa mengantarkan saski Erwin Sandi ke rumahnya, maka saksi Erwin Sandi berkata bahwa terdakwa dan ibu tiri saksi Erwin Sandi berantam karena saksi Erwin tinggal bersama ayahnya dan saksi Erwin disuruh oleh terdakwa untuk mengemasi barang-barangnya dan mengantarkan saksi Erwin ke rumah Pamannya (adik dari ayahnya);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa meninggalkan saksi Erwin Sandi di rumah saksi Dedek Fauniza, terdakwa tidak pernah menafkahi saksi Erwin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdsakwa, saksi Erwin putus sekolah sejak kelas 2 SMP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penelantaran Anak" adalah praktek melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara illegal. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial serta penyakit mental ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian menurut hemat Hakim, unsur "penelantaran anak", telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT), yang dimaksud pengertian "dengan sengaja" atau "opzet" itu adalah "Willen En Wetens" dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "opzet", yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelikhheids-bewustzijn atau voorwaardelick opzet atau dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan dalam mempertimbangkan unsure sebelumnya maka Hakim berkesimpulan bahwa dengan ditinggalkannya anak Terdakwa tahun 2005, terdakwa mengantarkan anak kandungnya yang bernama Erwin Sandi ke rumah saksi Dedek Fauniza (adik ipar terdakwa) di Dusun II Namo Suro Lama Desa Namo Suro Baru Kecamatan Bitu-biru Kabupaten Deli Serdang, dimana pada saat itu saksi Erwin Sandi berusia 12 tahun, Ketika saksi Dedek Fauniza bertanya mengapa terdakwa mengantarkan saksi Erwin Sandi ke rumahnya, maka saksi Erwin Sandi berkata bahwa terdakwa dan ibu tiri saksi Erwin Sandi berantam karena saksi Erwin tinggal bersama ayahnya dan saksi Erwin disuruh oleh terdakwa untuk mengemasi barang-barangnya dan mengantarkan saksi Erwin ke rumah Pamannya (adik dari ayahnya) dan terdakwa juga mengerti akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis, unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persidangan ini dilakukan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil terhadap suatu peristiwa pidana, maka dengan menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) adalah kewajiban Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memberikan pembelaan dan juga membuktikan ada atau tidaknya kadar kesalahan dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan selalu membenarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan, dan setelah diberikan kesempatan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan untuk dirinya (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 77 B Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi anaknya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Antara Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :Nihil

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 77 B Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Jenda Uli Ginting** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menelantarkan Anak" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham V.V.H. Ginting, S.H. M.H, Dini Damayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurpi Simanullang, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Santa Br. Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham V.V.H. Ginting, S.H.M.H

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Dini Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurpi Simanullang